

SALINAN

BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN STIMULUS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI KABUPATEN JOMBANG
TAHUN PAJAK 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya untuk meringankan beban masyarakat terhadap dampak kenaikan Nilai Jual Objek Pajak, maka perlu memberikan Stimulus kepada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bupati berwenang memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Jombang tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Jombang Tahun Pajak 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 421, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 421, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4200);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 12/A);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 1/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 1/B);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PEMBERIAN STIMULUS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN JOMBANG TAHUN PAJAK 2022.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
5. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti
6. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Objek Pajak, adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan Oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
7. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Subjek Pajak, adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas bangunan.
8. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau badan . yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan dan dikenakan kewajiban membayar pajak.
9. Pajak yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

10. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan PBB-P2 yang terutang kepada Wajib PBB-P.
11. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan dan/atau sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda.
12. Surat Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disingkat STTS, adalah bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan.
13. Stimulus adalah pengurangan otomatis terhadap besarnya pajak terutang.

BAB II

MAKSUD TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mengatur pemberian Stimulus PBB-P2 kepada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (2) Tujuan dari pembentukan Peraturan Bupati ini untuk memberikan pengurangan pajak.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penerima Stimulus;
- b. besaran Stimulus;

BAB III

PENERIMA STIMULUS

Pasal 4

- (1) Stimulus diberikan kepada Wajib Pajak untuk setiap ketetapan PBB-P2.
- (2) Penerima Stimulus sebagai dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam SPPT PBB-P2.

BAB IV

BESARAN STIMULUS

Pasal 5

- (1) Stimulus PBB-P2 diberikan dalam Tahun Pajak 2022.
- (2) Besaran Stimulus PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besaran Stimulus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam SPPT.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 3 Januari 2022
BUPATI JOMBANG,

ttd

MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 3 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,


ttd

AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2022 NOMOR 2/B

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ABDULMADJID NINDYAGUNG,SH.,M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19670105199212 1001

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 2 TAHUN 2022
TANGGAL : 3 Januari 2022**

BESARAN STIMULUS PBB P2 TAHUN 2022

NO.	KELAS BUMI	KATEGORI NILAI JUAL BUMI / M2	NJOP / M2	PROSENTASE STIMULUS
1	001	> 67.390.000 s.d 69.700.000	68,545,000	9 %
2	002	> 65.120.000 s.d 67.390.000	66,255,000	10 %
3	003	> 62.890.000 s.d 65.120.000	64,005,000	10 %
4	004	> 60.700.000 s.d 62.890.000	61,795,000	10 %
5	005	> 58.550.000 s.d 60.700.000	59,625,000	10 %
6	006	> 56.440.000 s.d 58.550.000	57,495,000	10 %
7	007	> 54.370.000 s.d 56.440.000	55,405,000	10 %
8	008	> 52.340.000 s.d 54.370.000	53,355,000	11 %
9	009	> 50.350.000 s.d 52.340.000	51,345,000	11 %
10	010	> 48.400.000 s.d 50.350.000	49,375,000	11 %
11	011	> 46.490.000 s.d 48.400.000	47,445,000	11 %
12	012	> 44.620.000 s.d 46.490.000	45,555,000	11 %
13	013	> 42.790.000 s.d 44.620.000	43,705,000	12 %
14	014	> 41.000.000 s.d 42.790.000	41,895,000	12 %
15	015	> 39.250.000 s.d 41.000.000	40,125,000	12 %
16	016	> 37.540.000 s.d 39.250.000	38,395,000	12 %
17	017	> 35.870.000 s.d 37.540.000	36,705,000	13 %
18	018	> 34.240.000 s.d 35.870.000	35,055,000	13 %
19	019	> 32.650.000 s.d 34.240.000	33,445,000	13 %
20	020	> 31.100.000 s.d 32.650.000	31,875,000	14 %
21	021	> 29.590.000 s.d 31.100.000	30,345,000	14 %
22	022	> 28.120.000 s.d 29.590.000	28,855,000	14 %
23	023	> 26.690.000 s.d 28.120.000	27,405,000	14 %
24	024	> 25.300.000 s.d 26.690.000	25,995,000	15 %
25	025	> 23.950.000 s.d 25.300.000	24,625,000	15 %
26	026	> 22.640.000 s.d 23.950.000	23,295,000	16 %
27	027	> 21.370.000 s.d 22.640.000	22,005,000	16 %
28	028	> 20.140.000 s.d 21.370.000	20,755,000	16 %
29	029	> 18.950.000 s.d 20.140.000	19,545,000	17 %
30	030	> 17.800.000 s.d 18.950.000	18,375,000	17 %
31	031	> 16.690.000 s.d 17.800.000	17,245,000	18 %
32	032	> 15.620.000 s.d 16.690.000	16,155,000	18 %

33	033	>	14.590.000	s.d	15.620.000	15,105,000	19 %
34	034	>	13.600.000	s.d	14.590.000	14,095,000	19 %
35	035	>	12.650.000	s.d	13.600.000	13,125,000	20 %
36	036	>	11.740.000	s.d	12.650.000	12,195,000	20 %
37	037	>	10.870.000	s.d	11.740.000	11,305,000	21 %
38	038	>	10.040.000	s.d	10.870.000	10,455,000	22 %
39	039	>	9.250.000	s.d	10.040.000	9,645,000	22 %
40	040	>	8.500.000	s.d	9.250.000	8,875,000	23 %
41	041	>	7.790.000	s.d	8.500.000	8,145,000	23 %
42	042	>	7.120.000	s.d	7.790.000	7,455,000	24 %
43	043	>	6.490.000	s.d	7.120.000	6,805,000	25 %
44	044	>	5.900.000	s.d	6.490.000	6,195,000	25 %
45	045	>	5.350.000	s.d	5.900.000	5,625,000	26 %
46	046	>	4.840.000	s.d	5.350.000	5,095,000	26 %
47	047	>	4.370.000	s.d	4.840.000	4,605,000	26 %
48	048	>	3.940.000	s.d	4.370.000	4,155,000	25 %
49	049	>	3.550.000	s.d	3.940.000	3,745,000	21 %
50	050	>	3.200.000	s.d	3.550.000	3,375,000	17 %
51	051	>	3.000.000	s.d	3.200.000	3,100,000	14 %
52	052	>	2.850.000	s.d	3.000.000	2,925,000	14 %
53	053	>	2.708.000	s.d	2.850.000	2,779,000	15 %
54	054	>	2.573.000	s.d	2.708.000	2,640,000	17 %
55	055	>	2.444.000	s.d	2.573.000	2,508,000	19 %
56	056	>	2.261.000	s.d	2.444.000	2,352,000	20 %
57	057	>	2.091.000	s.d	2.261.000	2,176,000	20 %
58	058	>	1.934.000	s.d	2.091.000	2,013,000	21 %
59	059	>	1.789.000	s.d	1.934.000	1,862,000	23 %
60	060	>	1.655.000	s.d	1.789.000	1,722,000	26 %
61	061	>	1.490.000	s.d	1.655.000	1,573,000	27 %
62	062	>	1.341.000	s.d	1.490.000	1,416,000	27 %
63	063	>	1.207.000	s.d	1.341.000	1,274,000	28 %
64	064	>	1.086.000	s.d	1.207.000	1,147,000	30 %
65	065	>	977.000	s.d	1.086.000	1,032,000	31 %
66	066	>	855.000	s.d	977.000	916,000	32 %
67	067	>	748.000	s.d	855.000	802,000	33 %
68	068	>	655.000	s.d	748.000	702,000	33 %
69	069	>	573.000	s.d	655.000	614,000	35 %

70	070	> 501.000	s.d 573.000	537,000	37 %
71	071	> 426.000	s.d 501.000	464,000	38 %
72	072	> 362.000	s.d 426.000	394,000	38 %
73	073	> 308.000	s.d 362.000	335,000	40 %
74	074	> 262.000	s.d 308.000	285,000	43 %
75	075	> 223.000	s.d 262.000	243,000	47 %
76	076	> 178.000	s.d 223.000	200,000	48 %
77	077	> 142.000	s.d 178.000	160,000	48 %
78	078	> 114.000	s.d 142.000	128,000	50 %
79	079	> 91.000	s.d 114.000	103,000	53 %
80	080	> 73.000	s.d 91.000	82,000	56 %
81	081	> 55.000	s.d 73.000	64,000	57 %
82	082	> 41.000	s.d 55.000	48,000	58 %
83	083	> 31.000	s.d 41.000	36,000	61 %
84	084	> 23.000	s.d 31.000	27,000	62 %
85	085	> 17.000	s.d 23.000	20,000	64 %
86	086	> 12.000	s.d 17.000	14,000	64 %
87	087	> 8.400	s.d 12.000	10,000	65 %
88	088	> 5.900	s.d 8.400	7,150	65 %
89	089	> 4.100	s.d 5.900	5,000	66 %
90	090	> 2.900	s.d 4.100	3,500	65 %
91	091	> 2.000	s.d 2.900	2,450	62 %
92	092	> 1.400	s.d 2.000	1,700	61 %
93	093	> 1.050	s.d 1.400	1,200	60 %
94	094	> 760	s.d 1.050	910	61 %
95	095	> 550	s.d 760	660	59 %
96	096	> 410	s.d 550	480	58 %
97	097	> 310	s.d 410	350	60 %

BUPATI JOMBANG,

ttd

MUNDJIDAH WAHAB